

SERAH SIMPAN - KARYA CETAK - KARYA REKAM
2019

PERMEN KP NO. 41, BN 2019/NO. 1313, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SERAH SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk mengelola karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tertib, perlu mengatur penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 43 Tahun 2007); UU No. 3 Tahun 2017; UU No. 13 Tahun 2018; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PERMEN KP No. 8/PERMEN-KP/2014; PERMEN KP No. 6/PERMEN-KP/2017; Perka Perpusnas No. 7 Tahun 2016; Perka Perpusnas No. 14 Tahun 2017;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan serah simpan karya cetak dan karya rekam di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan batasan Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukan bagi umum; serta Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukan bagi umum. Beberapa hal yang diatur dalam Permen ini adalah jenis karya cetak yaitu : a. Buku; b. Terbitan Berkala; c. peta; d. brosur; dan e. poster; dan karya rekam yaitu a. rekaman audio visual; b. rekaman audio; dan c. *slideshow* foto; penerbitan karya cetak dan karya rekam yang dilakukan oleh Satuan Kerja Penerbit yaitu unit kerja yang melaksanakan penerbitan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam; serah simpan karya cetak dan karya rekam; pengelolaan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam yang meliputi a. penerimaan; b. pencatatan; c. penyampaian kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; d. pengolahan; e. penyimpanan; f. pendayagunaan; dan g. pelestarian.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Oktober 2019;
- Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diterbitkan oleh Satuan Kerja Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Kementerian sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus diserahkan kepada Perpustakaan Kementerian;
- Terhadap Karya Cetak yang dalam proses dan/atau telah mendapatkan ISBN dan ISSN tetap diakui dan wajib diserahkan ke Perpustakaan Kementerian;
- Lampiran: 2 hlm.